

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>

Received: 28 April 2024, Revised: 13 Mei 2024, Publish: 15 Mei 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Dampak Kekeliruan dalam Pemilihan Kode KBLI pada Akta Pendirian PT Bagi Notaris dan Pelaku Usaha

Gabriella Tiku Sarungu<sup>1</sup>, Disriani Latifah Sorindah<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia

Email: [gabriella.tiku31@ui.ac.id](mailto:gabriella.tiku31@ui.ac.id)

<sup>1</sup>Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia

Email: [ridisriani.latifah@ui.ac.id](mailto:ridisriani.latifah@ui.ac.id)

Corresponding Author: [gabriella.tiku31@ui.ac.id](mailto:gabriella.tiku31@ui.ac.id)

**Abstrack:** *Business activities in various fields of business are now increasing from national to international scale, especially those related to the establishment of a legal entity, namely a Limited Liability Company (PT). These activities are inseparable from the need for the necessary authentic deeds. One of the authentic deeds that continues to be needed in the community is a deed of establishment of a legal entity in the form of a PT. In making the deed of establishment of PT, there are things that need to be considered, especially regarding the use of the Indonesian Standard Business Field Classification (KBLI) code which is single purpose. If there is an error in the use of the 2020 KBLI code, it will have an impact on the processing of licenses for business actors. Specifically, the purpose of this research is to find out and further understand the consequences of errors in the selection of the 2020 KBLI code on the deed of establishment of a PT. This research is conducted using the doctrinal research method, namely research based on applicable laws and regulations. This research produces two sides of the consequences, namely the consequences experienced by Notary and the consequences experienced by Business Actors. The consequences experienced by the Notary for errors in the application of the KBLI code are authentic deeds that can be degraded or reduced to underhand deeds and the Notary can be held civilly liable if proven guilty. Meanwhile, the consequences experienced by business actors are losses in terms of material and business activities that want to run are not running because they do not get permission from the relevant agencies for the use of several types of KBLI codes that are single purpose in one entity.*

**Keyword:** *Deed of Establishment of PT, Deed Degradation, KBLI Single Purpose*

**Abstrak:** Kegiatan bisnis di berbagai bidang usaha kini semakin meningkat mulai dari skala nasional hingga internasional secara khusus yang berhubungan dengan pendirian sebuah badan hukum yaitu Perseroan Terbatas (PT). Kegiatan tersebut tidak terlepas dari adanya kebutuhan terhadap akta autentik yang diperlukan. Salah satu akta autentik yang terus dibutuhkan di masyarakat adalah sebuah akta pendirian badan hukum berbentuk PT. Dalam pembuatan akta pendirian PT terdapat hal yang perlu diperhatikan khususnya mengenai penggunaan kode

Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang bersifat *single purpose*. Apabila terdapat kekeliruan dalam penggunaan kode KBLI 2020, maka akan berdampak dalam pengurusan izin bagi Pelaku Usaha. Secara khusus tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami lebih lanjut akibat kekeliruan dalam pemilihan kode KBLI 2020 pada akta pendirian PT. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian doktrinal yaitu penelitian yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini menghasilkan dua sisi akibat yaitu akibat yang dialami Notaris dan akibat yang dialami oleh Pelaku Usaha. Adapun akibat yang dialami oleh Notaris terhadap kekeliruan dalam penerapan kode KBLI adalah akta autentik yang dapat mengalami degradasi atau penurunan menjadi akta bawah tangan dan Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata apabila terbukti bersalah. Sedangkan akibat yang dialami oleh Pelaku Usaha adalah kerugian dari segi materi serta kegiatan usaha yang hendak dijalankan tidak berjalan karena tidak mendapatkan izin dari instansi terkait atas penggunaan beberapa jenis kode KBLI yang bersifat *single purpose* dalam satu entitas.

**Kata Kunci:** Akta Pendirian PT, Degradasi Akta, KBLI *Single Purpose*

---

## PENDAHULUAN

Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki berbagai kualifikasi tertentu dan memperoleh sebuah kewenangan secara atributif dari negara yang berguna untuk menjalankan fungsi public negara, khusus di dalam bidang hukum privat untuk membuat sebuah alat bukti yaitu alat bukti autentik.<sup>1</sup> Sejalan dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), mengatur bahwa akta autentik merupakan akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UUJN. Adapun fungsi publik yang dimaksud pada pengertian di atas merupakan bentuk pelaksanaan tugas negara negara pada sector hukum perdata guna pembuatan alat bukti kepada masyarakat setempat. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUJN menyatakan bahwa “pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.” UUJN merupakan pelaksana dari Pasal 1866-1868 KUHPperdata mengenai pejabat yang berhak membuat akta autentik sebagai alat bukti yang sempurna.

Seyogyanya, seorang Notaris sebagai pejabat umum harus memiliki kemampuan secara professional guna mengakomodir konsensus para pihak atau penghadap secara tertulis dalam memberikan jasa atau pelayanannya. Pada dasarnya, dalam hal-hal tertentu Notaris dapat menolak untuk membuat suatu akta yang mencakup hal-hal sebagai berikut:<sup>2</sup>

- a. “menyangkut pelanggaran norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris;
- b. yang bersangkutan tidak bisa mengemukakan kehendaknya;
- c. Notaris tidak berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat, contohnya: Akta Kelahiran dan Akta Perkawinan;
- d. Notaris tidak berwenang sepanjang yang menyangkut orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat, contohnya: Notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, isteri/suami, atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah

---

<sup>1</sup> Chairunnisa Said Selenggang, *Notaris sebagai Pejabat Umum*, (Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, 2023), hlm. 33.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 37.

- dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa;
- e. Notaris tidak berwenang sepanjang yang menyangkut tempat dimana akta itu dibuat, contohnya: Notaris menandatangani akta di luar wilayah jabatannya;
  - f. Notaris tidak berwenang sepanjang yang menyangkut waktu pembuatan akta, contohnya: Notaris dalam keadaan cuti”.

Kemudian, dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN mengatur bahwa “Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan”.

Modern ini, keperluan terhadap pembuatan akta autentik sebagai alat bukti menjadi bertambah banyak kebutuhannya sebab hal tersebut sangat berhubungan dengan kepentingan terhadap dunia bisnis dari segala penjurur.<sup>3</sup> Notaris pun dituntut untuk mampu menggunakan konsep *cyber notary* yang bertujuan untuk menciptakan sebuah pelayanan jasa yang efisien sehingga dapat mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi.<sup>4</sup>

Salah satu kebutuhan utama akan akta autentik dalam bidang ekonomi atau bisnis adalah adanya akta pendirian badan hukum. Dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan (UUPT) Pasal 7 ayat (1) mengatur bahwa “perseoran didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akta Notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia”. Kemudian dalam Pasal 8 ayat (1) UUPT menyatakan pula bahwa “Akta pendirian yang dibuat harus memuat memuat anggaran dasar PT dan hal yang berkaitan dengan pendirian PT”. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Notaris dalam pembuatan akta pendirian PT diwajibkan untuk menyampaikan penjelasan-penjelasan mengenai syarat ataupun tata cara pendirian PT secara khusus dalam pemilihan maksud dan tujuan perseroan yang sangat berhubungan dengan pemilihan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Pasal 1 Peraturan BPS No.2 Tahun 2020 (Peraturan BPS) menyatakan bahwa:

“KBLI adalah mengklasifikasikan aktivitas atau kegiatan ekonomi lapangan yang menghasilkan produk atau *output* baik merupakan barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha yang digunakan sebagai acuan standar dan alat koordinasi, integrasi, serta sinkronisasi penyelenggaraan statistik.”<sup>5</sup> [Click or tap here to enter text.](#)

KBLI, yang awalnya dirancang untuk melakukan sebuah analisis ekonomi, serta terkait penentuan kebijakan, kini juga digunakan sebagai acuan guna menentukan suatu bidang usaha dalam lingkup sistem *Online Single Submission* (OSS) yang bertujuan untuk memberikan kemudahan pada proses perizinan usaha yang dirancang secara daring.

Melalui perizinan online, pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pelaku usaha.<sup>6</sup> Saat ini pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik dan telah diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 5/2021) yang merupakan bentuk wujud nyata dalam memberikan kemudahan perizinan berusaha. Selain itu pula, ketentuan terkait kode KBLI diatur dalam Peraturan

---

<sup>3</sup> Sjaifurahman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, (Bandung: Mandar Maju, 2016), hlm. 7-8.

<sup>4</sup> R.A Emma Nurita, *Cyber Notary, Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*, (Bandung: Refika Aditama, 2019), hlm. 17.

<sup>5</sup> *Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia*, Pasal 1. LN No. 1084 Tahun 2020.

<sup>6</sup> Laksmi Diana, “Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk Kesadaran Legalitas Usaha Bagi UMKM Kelurahan Dukuh Sutorejo”, *Jurnal Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat* (2022), hlm 12.

Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 2 Tahun 2020. Pemerintah merancang sistem ini untuk menarik para investor dan mempermudah perizinan usaha bagi calon pelaku usaha.<sup>7</sup>

Kode KBLI sangat penting dan erat kaitannya dengan isi dalam akta pendirian PT khususnya pada ketentuan tentang maksud dan tujuan PT sebab hasil dari maksud dan tujuan yang dituangkan dalam akta akan berkaitan dengan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan perizinan terkait lainnya. Terdapat kemungkinan-kemungkinan yang menyebabkan kekeliruan dalam penerapan kode KBLI 2020 baik dari sisi pelaku usaha maupun dari sisi Notaris. Apabila ditinjau dari sisi pelaku usaha, terdapat kemungkinan bahwa penghadap tidak memahami dengan baik maksud dan tujuan dari kode KBLI 2020 yang diinginkan sehingga tidak sesuai dengan lini bisnis yang akan dijalankan, selain itu terdapat pula kemungkinan bahwa Notaris tidak memahami dengan baik terkait ketentuan larangan penggabungan dengan bidang usaha lain atau yang dikenal dengan istilah *single purpose* KBLI, sehingga informasi yang disampaikan pada saat penyuluhan hukum kepada penghadap juga merupakan informasi yang salah.

Kemudian terkait dengan penyuluhan hukum yang dilakukan oleh Notaris, hal tersebut sejalan dengan yang diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN bahwa “Notaris berwenang untuk memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta”. Melalui penyuluhan hukum, notaris membantu membangun hukum nasional dengan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan mendorong mereka untuk taat hukum serta Notaris juga membantu masyarakat untuk mendapatkan keadilan dalam menjalankan hak dan kewajibannya.<sup>8</sup> (Cindarputera et al., 2022) Penyuluhan hukum yang tersebut dilakukan berdasarkan kewajiban notaris kepada para penghadap sesuai dengan ketentuan dalam UUJN. Dalam membuat akta autentik, Notaris harus cermat dan hati-hati dalam mengonstantir kehendak para pihak yang akan dituangkan dalam akta yang dibuat agar selaras dengan ketentuan yang berlaku. Notaris harus terus belajar dan mengikuti perkembangan hukum terbaru serta mempelajari disiplin ilmu hukum lain untuk dapat membuat akta yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan norma hukum lainnya.<sup>9</sup>

Peran Notaris tidak hanya terbatas pada menangani masalah hukum perdata, tetapi juga harus turut serta dalam upaya pembangunan hukum nasional sehingga Notaris harus selalu berpegang teguh pada idealisme perjuangan bangsa.<sup>10</sup> Notaris juga memberikan nasihat hukum dan penjelasan mengenai undang-undang kepada pihak-pihak yang bersangkutan.<sup>11</sup> Hal ini sangat berkaitan dengan kewenangan yang diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN, bahwa peran notaris dalam memberikan penyuluhan hukum khususnya terkait jenis-jenis kode KBLI untuk pelaku usaha sangat penting sebab nyatanya masih ditemukan adanya penggunaan kode KBLI yang tidak dapat disatukan dengan kode KBLI lain dalam akta pendirian PT sehingga hal ini akan menimbulkan dampak negatif baik dari sisi notaris sebagai pejabat yang berwenang membuat akta tersebut dan dampak yang dialami oleh pelaku usaha itu sendiri. Oleh karena itu, dengan tulisan ini dapat berfungsi untuk memahami dan mengidentifikasi dampak-dampak yang akan timbul apabila terdapat kekeliruan dalam menerapkan penggunaan kode KBLI baik itu bagi notaris maupun bagi pelaku usaha.

<sup>7</sup> I Wayan Wiradama dan I Ketut Westra “Pengaturan Pelayanan Online Single Submission (OSS) Dalam Rangka Ease of Doing Business di Indonesia”, *Kertha Semaya*, Vol.9, No. 1 (2020), hlm. 104.

<sup>8</sup> Ranggapandu Cindarputera, “Kewenangan Notaris dalam Persoalan Penyuluhan Hukum dan Mediasi”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, No. 3, (2022), hlm. 10190.

<sup>9</sup> A.A.Andi, *Pengetahuan Praktis tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia*, cet 1. (Jakarta: Putra Media Nusantara, 2010), hlm 6.

<sup>10</sup> Suhardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, cet 4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 35.

<sup>11</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 2017), hlm. 37.

## METODE

Penelitian yang digunakan pada penulisan ini menggunakan jenis penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang berlandaskan pada sebuah norma hukum dalam suatu peraturan perundang-undangan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan, Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan BPS No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia serta peraturan terkait lainnya dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.

Selanjutnya, studi dokumen dijadikan sebagai sarana atau alat pengumpulan data oleh penulis. Fungsi dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa studi dokumen adalah untuk menyajikan sebuah kebenaran atau fakta yang tidak langsung dapat memberikan sebuah pemahaman atas permasalahan yang sedang dianalisa.<sup>12</sup> Studi dokumen yang dimaksud didapatkan dari berbagai sumber buku, artikel atau jurnal yang ditemukan di perpustakaan ataupun melalui pencarian di internet.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Dampak Kekeliruan Penerapan Kode Kbli Bagi Notaris

#### 1 Akta Autentik Dapat Terdegradasi menjadi Akta di Bawah Tangan

Suatu sanksi pidana pada dasarnya haruslah tegas dan juga lugas. Hal ini demi Pada Pada pembuatan akta pendirian PT, terdapat hal penting yang harus diperhatikan khususnya mengenai perizinan yang akan diperoleh berdasarkan maksud dan tujuan bidang usaha yang akan dijalankan oleh pelaku usaha. Secara mandatori dalam UUJN tidak mengatur kewenangan Notaris dalam memberikan jasa pengurusan yang berkaitan dengan dokumen-dokumen perizinan, namun karena adanya kepercayaan penghadap maka penghadap memberi kuasa kepada Notaris yang membantu mereka untuk pengurusan izin atas badan usaha yang akta pendiriannya dibuat oleh Notaris tersebut. Perizinan berasal dari kata dasar izin atau dalam Bahasa latin adalah “*licere*”. Hukum Belanda memiliki konsep atau makna perizinan yang disebut dengan “*vergunning*”, kemudian izin sebagai “*license*” memiliki makna:<sup>13</sup>(Pung Karnantohadi, 2020)

- a. “*A revocable permission to commit some act that would otherwise be unlawful.*”
- b. *The certificate or document evidencing such permission or official document showing that permission has been given to own, use or do something.*”

Pencari izin dalam mendapatkan izin harus melakukan hal-hal yang telah ditentukan secara khusus guna memenuhi persyaratan izin yang diinginkan.<sup>14</sup> Pada praktiknya bentuk perizinan berusaha yang dikeluarkan akan mengikuti jenis KBLI atau lini bisnis yang ditujukan dalam suatu PT. Namun terdapat jenis KBLI yang bersifat khusus atau *single purpose*. Misalnya penggunaan kode KBLI 52291 tentang Jasa Pengurusan Transportasi (JPT). Berdasarkan data yang dilansir dalam *website* OSS terdapat keterangan sebagai berikut:



1. Seluruh Bidang Usaha dalam Ruang Lingkup Kegiatan KBLI ini, berlaku ketentuan kegiatan dilakukan oleh Badan Usaha yang didirikan khusus (single purpose). Hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi.

<sup>12</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, cet. 9, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 119.

<sup>13</sup> Pung Karnantohadi, *Prinsip Hukum Pelayanan Perizinan Terpadu di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 33.


<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 36.



**Gambar 1. Contoh dari OSS**

<https://oss.go.id/informasi/kbli-detail/ab0cb0f4-3beb-46d8-a69c-9dc759184eac>

Tidak hanya pada kode KBLI di atas, contoh lainnya adalah kode KBLI 46634 tentang Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir dan Batu. Berdasarkan data yang dilansir dalam *website* OSS terdapat keterangan sebagai berikut:



Merupakan Bidang Usaha Perdagangan Besar, sehingga tidak dapat dijalankan secara bersamaan dengan Bidang Usaha Perdagangan Eceran, sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.

Seluruh Bidang Usaha dalam Ruang Lingkup Kegiatan KBLI ini berlaku ketentuan tidak dapat digabungkan dengan 39 KBLI (05xxx, 07xxx, 08xxx dan 09xxx) dalam satu entitas. Hal ini berdasarkan Surat Dirjen Minerba Kementerian ESDM kepada Deputi PIPM Kementerian Investasi/BKPM Nomor 1201/MB.02/DJB/2021 tanggal 21 Mei 2021.

**Gambar 2. Contoh dari OSS**

<https://oss.go.id/informasi/kbli-detail/a32f815f-ca7c-46be-8734-2cf86662971d>

Dari keterangan di atas, dinyatakan bahwa kode KBLI tersebut merupakan bidang usaha yang didirikan khusus (*single purpose*). Ada pun maksud dari *single purpose* artinya tidak seluruh kode KBLI dapat digabungkan dengan kode KBLI lainnya dalam satu kegiatan usaha. KBLI dengan jenis *single purpose* hanya dapat didirikan untuk satu entitas badan usaha saja.

Berdasarkan penjelasan di atas, ketentuan inilah yang harus diperhatikan oleh seorang Notaris sebagai pejabat umum untuk melakukan penyuluhan hukum kepada penghadap terkait penggunaan kode KBLI 2020 pada akta pendirian PT, karena pada dasarnya dalam mengonstantir keinginan penghadap Notaris harus memiliki kecermatan terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku dan selalu berubah-ubah mengikuti perkembangan zaman. Notaris diharapkan untuk berperan aktif menjalankan tugas dan wewenangnya dengan benar sesuai keahlian dibidangnya. Selain itu, Notaris bukanlah seorang juru tulis, namun Notaris berperan melakukan kajian terkait keinginan penghadap apakah keinginan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila Notaris tidak cermat dalam menerapkan kode KBLI 2020 atas dasar ketidaktahuan Notaris dan telah terlanjur menuangkan dalam akta pendirian PT, maka hal tersebut dapat menjadi *boomerang* bagi Notaris itu sendiri. *Boomerang* tersebut berpengaruh pada sifat autentik dalam akta yang dibuat, sebab akta autentik adalah bukti sempurna.<sup>15</sup> (Habib Adjie, 2008) Lebih lanjut, akta autentik Notaris dapat dikategorikan sebagai bukti sempurna, apabila tidak terdapat cacat hukum pada saat membuat akta sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UUJN ataupun peraturan terkait.<sup>16</sup> (R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio, n.d.). Akta autentik yang melanggar suatu ketentuan, akan terdegradasi nilai pembuktiannya menjadi pembuktian akta di bawah tangan. Istilah akta yang telah mengalami degradasi atau penurunan menjadi akta di bawah tangan diartikan dengan adanya perubahan posisi kekuatan pembuktian sebuah akta.<sup>17</sup> (Selamat Lumban Gaol, 2018)

<sup>15</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, (s.l: PT Refika Aditama, 2008), hlm. 74.

<sup>16</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* [Burgerlijke Wetboek], diterjemahkan oleh R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio, Pasal 1868.

<sup>17</sup> Selamat Lumban Gaol. "Kedudukan Akta Notaris sebagai Akta di Bawah Tangan berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 8, No. 2 (2018), hlm. 102.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberikan definisi Degradasi yang artinya terjadi penurunan (mengenai sebuah pangkat, moral, dan lainnya), kemerosotan, kemunduran, atau dapat juga berada di tingkat yang lebih rendah. Lebih lanjut istilah degradasi merupakan kondisi dimana sebuah akta autentik yang sejatinya memiliki kekuatan bukti sempurna atau memiliki kekuatan pembuktian yang sangat kuat mengalami kemunduran menjadi alat bukti di bawah tangan yang diakibatkan adanya cacat hukum sehingga akta tersebut tidak sah.<sup>18</sup>(Andre P. R, 2015)

Namun di sisi lain, tidak serta merta kekeliruan tersebut disebabkan karena kesalahan Notaris, sebab masih terdapat kemungkinan lainnya yang menyebabkan kekeliruan itu terjadi. Kemungkinan yang dimaksud adalah keadaan dimana para penghadap tidak memahami lini bisnis yang akan dijalankan sehingga terdapat kesalahan penghadap dalam menginterpretasikan maksud dan tujuan kode KBLI 2020 yang menyebabkan informasi yang disampaikan kepada Notaris tersebut merupakan informasi yang keliru. Apabila kekeliruan terjadi karena kesalahan penghadap itu sendiri, maka akta pendirian yang telah dibuat tidak mengalami degradasi karena pada dasarnya akta pendirian PT merupakan akta *partij* atau akta yang dibuat berdasarkan kesepakatan para penghadap dan Notaris hanyalah berperan untuk menuangkan keinginan tersebut dalam suatu akta. Sehingga pada praktiknya hal yang akan dilakukan oleh Notaris untuk melindungi dirinya agar tidak dapat dimintakan ganti kerugian akibat kesalahan dari penghadap yaitu membuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh penghadap di awal yang berisi kalimat:

“Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa Notaris yang membuat akta pendirian perseroan terbatas yang dimaksud telah menjelaskan dengan sejelas-jelasnya penggunaan kode KBLI 2020 yang diinginkan oleh penghadap dan menyatakan bahwa kode KBLI yang tercantum dalam akta ini adalah sudah sesuai dengan kesepakatan para penghadap”.

Apabila kekeliruan tersebut disebabkan karena kesalahan dari penghadap dalam penyampaian informasi mengenai penggunaan KBLI 2020 maka akta yang telah dibuat tidak mengalami degradasi dan Notaris tidak dapat dipersalahkan karena di awal pembuatan Notaris telah memberikan surat pernyataan yang menyatakan bahwa Notaris telah menjelaskan dengan benar penggunaan kode KBLI 2020. Kekeliruan dalam penggunaan kode KBLI 2020 akan menimbulkan dampak bagi penghadap atau pelaku usaha sebagaimana yang akan dijelaskan pada poin 4.2 tulisan ini.

## 2 Pertanggungjawaban Secara Perdata oleh Notaris

Akta yang terbukti mengandung cacat hukum akan mengalami degradasi autentitasnya menjadi sebuah akta di bawah tangan sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk menggugat ganti kerugian oleh pihak yang merasa dirugikan. Sanksi keperdataan berupa ganti rugi dan bunga akan diterima Notaris apabila terdapat gugatan dari para penghadap bila akta yang bersangkutan hanya mempunyai pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Hal tersebut berdasarkan adanya:<sup>19</sup> (*Sibuea Mia Augina Romauli*,

---

<sup>18</sup> Andre P. R. “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Terdegradasi Nilai Pembuktiannya Menjadi Akta Dibawah Tangan,” Disertasi Universitas Andalas, 2015.

<sup>19</sup> Sibuea Mia Augina Romauli, Sulistyarini, Rachmi, dan Susilo Hariyanto. "Tanggung Jawab Perdata Notaris atas Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang Cacat Komparasi," *Jurnal Suara Hukum* 4, No. 1, (2022), hlm. 154

*Rachmi Sulistyarini, Hariyanto Susilo-Tanggung Jawab Perdata Notaris Atas Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Yang Cacat Komparasi, n.d.)*

- a. “Hubungan hukum antara notaris dengan para penghadap berupa perikatan yang lahir karena adanya perbuatan melawan hukum. Unsur dari perbuatan melawan hukum tersebut adalah adanya suatu perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, terdapat kerugian, terdapat hubungan kasualitas antara perbuatan dengan kerugian dan adanya kesalahan. Unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan notaris adalah apabila dalam pembuatan akta melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditegaskan dalam UUJN khususnya Pasal 84. Pembuatan akta yang dilakukan oleh notaris tersebut menyebabkan kerugian bagi para pihak dan/atau pihak terkait;
- b. Ketidackermatan, ketidaktelitian, dan ketidaktepatan dalam:
  - 1) Teknik administratif membuat akta berdasarkan UUJN;
  - 2) Penerapan ketentuan hukum mengenai perbuatan hukum yang ditetapkan di dalam akta otentik bagi para penghadap, yang tidak dilandaskan sesuai dengan kecakapan menguasai keilmuan bidang notaris secara khusus dan hukum pada umumnya”.

Selanjutnya apabila merujuk pada ketentuan yang tercantum dalam UUJN, bahwa saat ini tidak adanya aturan terkait pengenaan sanksi bagi notaris apabila telah menyebabkan kerugian bagi pihak lain. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan yang diatur dalam ketentuan Pasal 1366 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa “Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembroannya.”<sup>20</sup> (R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio, n.d.)Maka pada dasarnya pihak yang lalai wajib bertanggung jawab bila dapat dibuktikan dirinya menyebabkan kerugian bagi orang lain. Sehingga atas ketidackermatan yang dilakukan oleh Notaris sehubungan dengan pencantuman kode KBLI 2020 tanpa dilakukan adanya kajian atau pun penyuluhan hukum berdasarkan ketentuan perundang-undangan kepada pelaku usaha, dapat merugikan Notaris itu sendiri.

Namun di sisi lain, tidak serta merta Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kekeliruan pada penerapan kode KBLI 2020 yang tercantum dalam akta pendirian PT karena mengingat tanggung jawab Notaris pada pembuatan akta *partij* hanyalah sebatas tanggung jawab formil saja yang artinya Notaris hanya menuangkan konsensus para pihak ke dalam akta. Sehingga harus pula dibuktikan adanya unsur kesalahan penyampaian informasi yang disampaikan oleh penghadap kepada Notaris pembuat akta pendirian tersebut.

### **3 Sanksi Notaris Tidak Melakukan Penyuluhan Hukum Terhadap Penggunaan Kode KBLI 2020**

Dalam proses pembuatan akta autentik, Notaris wajib melakukan penyuluhan hukum dalam bentuk menjelaskan dan memberikan pemahaman terkait perbuatan hukum yang akan dilakukan. Penyuluhan hukum pada dasarnya dilandasi dengan landasan utama yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang selanjutnya menyebutkan bahwa Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machstaat*).<sup>21</sup> (Munir Fuadi, 2010) Dengan adanya amanat dari UUD 1954, maka UUJN dan Kode Etik Notaris mewajibkan notaris untuk

<sup>20</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* [Burgerlijke Wetboek], diterjemahkan oleh R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio, Pasal 1365.

<sup>21</sup> Munir Fuadi, *Teori Negara Hukum*, cetakan Kedua, (Bandung: Refika Aditama, 2010, hlm. 2.



memberikan penyuluhan hukum. Sebuah peran berdasarkan faktor moralitas sangat diutamakan dalam penyuluhan hukum yang diberikan oleh seorang Notaris. (Laurensia Arliman, 2015)<sup>22</sup> Kegiatan penyuluhan hukum yang dilakukan oleh Notaris, diharapkan dapat menambah pengetahuan para penghadap atau pihak yang berkepentingan sebab tidak semua penghadap dapat memahami dengan baik akta yang dibuat oleh Notaris.

Berkaitan dengan penggunaan kode KBLI 2020, maka sudah sepatutnya Notaris memberikan penyuluhan hukum adanya ketentuan KBLI yang bersifat *single purpose*. Lain halnya jika seorang Notaris tidak memberikan penyuluhan hukum kepada para penghadap, maka hal tersebut akan menimbulkan potensi kerugian bagi penghadap dan apabila dapat dibuktikan kebenaran atas kelalaiannya maka Notaris tersebut dapat dikenakan sanksi Pasal 16 ayat (11) UUN yang berbunyi “Notaris yang melanggar ketentuan dapat dikenakan sanksi berupa: (i) peringatan tertulis, (ii) pemberhentian sementara, (iii) pemberhentian dengan hormat atau (iv) pemberhentian dengan tidak hormat”.

Namun sejatinya, penyuluhan hukum tersebut juga harus didukung oleh informasi yang jelas dan benar yang disampaikan oleh penghadap sehingga penyuluhan yang diberikan tidak salah informasi.

## **Akibat Kekeliruan Penerapan Kode Kbli Bagi Pelaku Usaha**

### **1 Penolakan atas Penerbitan Izin Pelaku Usaha**

Pasal 1 angka 11 PP 5/2021 menyatakan bahwa “Pelaku usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu”. Ketika pelaku usaha hendak mendirikan suatu PT, maka isi dari bagian maksud dan tujuan kegiatan usaha harus sejalan ataupun sesuai dengan kode KBLI 2020. Hal ini disebabkan karena Notaris memiliki kewenangan untuk mengakses pengesahan pendirian suatu badan usaha melalui sistem Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang disebut AHU *Online* (Program & Kenotariatan, 2022)<sup>23</sup> Lebih lanjut, pendaftaran pendirian PT selanjutnya akan didaftarkan pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH).<sup>24</sup>

Menjadi permasalahan apabila terdapat ketidaksesuaian penerapan kode KBLI 2020 khususnya yang bersifat *single purpose* pada suatu akta pendirian PT, sehingga berdampak pada proses penerbitan izin pelaku usaha. Misalnya dalam suatu akta pendirian PT, terdapat penggabungan kode KBLI antara kode KBLI 46634 mengenai Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir Dan Batu dengan Kode KBLI 08101 mengenai Penggalian Batu Hias dan Batu Bangunan.

Pada saat pelaku usaha hendak mengurus izin terkait untuk bidang usaha dengan kode KBLI 46634, instansi pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian ESDM akan menolak untuk mengeluarkan izin yang dimaksud karena terdapat penggabungan Kode KBLI yang dilarang melalui sistem OSS. Sebab dalam lingkup kode KBLI 46634 mengenai Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir Dan Batu terdapat pembatasan yang diatur dalam Surat Dirjen Minerba Kementerian ESDM kepada Deputi PIPM Kementerian Investasi/BKPM Nomor 1201 tanggal 21 Mei 2021 yang menyatakan bahwa seluruh bidang usaha dalam lingkup kode KBLI 46634 berlaku ketentuan tidak dapat digabungkan

<sup>22</sup> Laurensia Arliman, “Kewajiban Notaris dalam Pemberian Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004”, *Research Gate* (2015), hlm. 13.

<sup>23</sup> Anton Sudjarot, “Peran dan Kewenangan Notaris Terhadap Pendaftaran Izin Usaha Melalui Sistem Online Single Submission”, *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, Vol. 3 No. 1 (2022). Hlm 99.

<sup>24</sup> *Ibid.*

dengan 39 KBLI dalam satu entitas. Berikut adalah rincian ke-39 KBLI yang dimaksud (*Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020, n.d.*)<sup>25</sup>

- |  |   |
|--|---|
| 1. 05100 Pertambangan Batu Bara  | 21. 08107 Penggalian Tras   |
| 2. 05200 Pertambangan Lignit   | 22. 08108 Penggalian Batu Apung                                     |
| 3. 07101 Pertambangan Pasir Besi   | 23. 08109 Penggalian Batu, Pasir dan Tanah Liat Lainnya             |
| 4. 07102 Pertambangan Bijih Besi   | 24. 08911 Pertambangan Belerang                                     |
| 5. 07210 Pertambangan Bijih Uranium dan Torium                               | 25. 08912 Pertambangan Fosfat                                       |
| 6. 07291 Pertambangan Bijih Timah  | 26. 08913 Pertambangan Nitrat                                       |
| 7. 07292 Pertambangan Bijih Timah Hitam                                      | 27. 08914 Pertambangan Yodium                                       |
| 8. 07293 Pertambangan Bijih Bauksit  | 28. 08915 Pertambangan Potash (Kalium Karbonat)                     |
| 9. 07294 Pertambangan Bijih Tembaga  | 29. 08919 Pertambangan Mineral, Bahan Kimia dan Bahan Pupuk Lainnya |
| 10. 07295 Pertambangan Bijih Nikel   | 30. 08920 Ekstraksi Tanah Gemuk (Peat)                              |
| 11. 07296 Pertambangan Bijih Mangan  | 31. 08930 Ekstraksi Garam   |
| 12. 07299 Pertambangan Bahan Galian Lainnya Yang Tidak Mengandung Bijih Besi | 32. 08991 Pertambangan Batu Mulia                                   |
| 13. 07301 Pertambangan Emas Dan Perak  | 33. 08992 Penggalian Feldspar dan Kalsit                            |
| 14. 07309 Pertambangan Bijih Logam Mulia Lainnya                             | 34. 08993 Pertambangan Aspal Alam                                   |
| 15. 08101 Penggalian Batu Hias dan Batu Bangunan                             | 35. 08994 Penggalian Asbes  |
| 16. 08102 Penggalian Batu Kapur/Gamping                                      | 36. 08995 Penggalian Kuarsa/Pasir Kuarsa                            |
| 17. 08103 Penggalian Kerikil/Sirtu   | 37. 08999 Pertambangan dan Penggalian Lainnya Ytdl                  |
| 18. 08104 Penggalian Pasir   | 38. 09100 Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam |
| 19. 08105 Penggalian Tanah dan Tanah Liat                                    | 39. 09900 Aktivitas Penunjang pertambangan dan penggalian lainnya”  |
| 20. 08106 Penggalian Gips  |   |

Berdasarkan ketentuan di atas sudah jelas bahwa terdapat kode KBLI 2020 yang tidak dapat digabungkan dalam satu entitas. Bila terjadi hal demikian, Pelaku Usaha tidak akan mendapatkan izin yang dibutuhkan untuk menjalankan bidang usahanya. Lebih lanjut, apabila pelaku usaha yang bersikeras untuk menjalankan bidang usahanya namun tidak memiliki izin dari instansi terkait, maka pelaku usaha akan mendapatkan sanksi berupa sanksi administrative dan sanksi pidana.

## 2 Kerugian Secara Materi Bagi Pelaku Usaha

Izin yang tidak dapat terbit bagi pelaku usaha menimbulkan dampak lain yang diderita oleh pelaku usaha yaitu kerugian atas materi yang dialami oleh pelaku usaha. Hal ini terjadi karena pelaku usaha telah mengeluarkan biaya untuk pembuatan akta PT pada Notaris yang bersangkutan. Dengan tidak adanya izin yang terbit karena kekeliruan penerapan kode KBLI pada akta pendirian PT miliknya, pelaku usaha tidak dapat menjalankan kegiatan usaha yang diinginkan serta akan menimbulkan biaya untuk melakukan perubahan maksud dan tujuan pendirian PT melalui Notaris yang sama atau pun Notaris yang berbeda.

## KESIMPULAN

Notaris mengemban peran penting dalam kehidupan bermasyarakat khususnya pelaku usaha. Salah satu akta yang berdampak bagi pelaku usaha yang baru ingin menjalankan bidang usahanya adalah akta pendirian PT. Ketentuan dalam akta pendirian PT yang sangat

<sup>25</sup> Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020, tersedia <https://oss.go.id/informasi/kbli-detail/a32f815f-ca7c-46be-8734-2cf86662971d> diakses pada tanggal 10 Maret 2024.

berkaitan pada izin bidang usahanya adalah mengenai maksud dan tujuan PT berdasarkan kode KBLI 2020 yang dipilih.

Oleh karena itu penerapan kode KBLI 2020 perlu dikaji dengan cermat, apabila terjadi kekeliruan dalam penerapan kode KBLI 2020 saat pembuatan akta PT maka akan menimbulkan dampak bagi Notaris dan pelaku usaha. Dampak yang dialami oleh Notaris yaitu akta yang dibuat dapat terdegradasi menjadi akta di bawah tangan apabila secara nyata dapat dibuktikan bahwa Notaris tidak cermat terkait adanya ketentuan mengenai *single purpose* KBLI 2020 bagi suatu entitas sehingga terdapat kesalahan informasi yang disampaikan oleh Notaris kepada pelaku usaha, oleh karena itu ia berhak untuk dimintakan pertanggungjawaban secara perdata berupa ganti rugi.

Namun disisi lain terdapat pula penyebab kekeliruan dalam penerapan kode KBLI 2020 yang dapat terjadi bukan karena kesalahan Notaris, seperti penghadap yang tidak memberikan informasi dengan benar dan jelas mengenai jenis usahanya ataupun maksud dan tujuan dari lini bisnis yang akan dijalankan pada perusahaannya. Sehingga apabila terjadi demikian, maka akta tersebut tidak mengalami degradasi karena akta pendirian PT merupakan jenis akta *partij*. Selain itu guna melindungi kepentingan Notaris itu sendiri, Notaris akan memberikan penyuluhan hukum sebagaimana diatur dalam UUJN serta menyediakan sebuah dokumen berupa surat pernyataan yang ditandatangani oleh penghadap yang menyatakan bahwa Notaris telah memberikan informasi dengan sejelas-jelasnya mengenai ketentuan penggunaan kode KBLI 2020 yang diinginkan oleh penghadap sehingga tidak serta merta, Notaris dapat dimintakan ganti kerugian dikemudian hari.

Sementara itu, dampak yang akan dialami pula oleh pelaku usaha adalah penolakan penerbitan izin bidang usaha serta mengalami kerugian atas biaya pembuatan akta pendirian PT pada Notaris yang bersangkutan yang menyebabkan dirinya harus menghadap kembali kepada Notaris lain untuk membuat ulang akta pendirian PT sesuai ketentuan penggunaan kode KBLI 2020 yang tepat.

## REFERENSI

- A.A.Andi. (2010). *Pengetahuan Praktis tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia* (1st ed.). Putra Media Nusantara.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. (2016). *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Cet.9). PT Raja Grafindo Persada.
- Andre P. R. (2015). *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Terdegradasi Nilai Pembuktiannya Menjadi Akta Dibawah Tangan* [Disertasi]. Universitas Andalas.
- Chairunnisa Said Selenggang. (2023). *Notaris sebagai Pejabat Umum*. PT Rajawali Buana Pusaka.
- Cindarputera, R., Fajri, M., & Putra, M. (2022). Kewenangan Notaris Dalam Persoalan Penyuluhan Hukum Dan Mediasi. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)*, 6(3), 2598–9944. <https://doi.org/10.36312/jisip.v6i3.3371/http>
- G.H.S. Lumban Tobing. (2017). *Peraturan Jabatan Notaris*. Erlangga.
- Habib Adjie. (2008). *Hukum Notaris Indonesia*. PT Refika Aditama.
- Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020*. (n.d.). <https://Oss.Go.Id/Informasi/Kbli-Detail/A32f815f-Ca7c-46be-8734-2cf86662971d>.
- Laurensia Arliman. (2015). Kewajiban Notaris dalam Pemberian Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor . *Research Gate* .
- Munir Fuadi. (2010). *Teori Negara Hukum*. Refika Aditama.
- Penyuluhan, J., Masyarakat, P., Diana, L., Akbhari, I., Fadhilah, A., & Hidayaturracman, H. (n.d.). *PEMBUATAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) UNTUK KESADARAN LEGALITAS USAHA BAGI UMKM KELURAHAN DUKUH SUTOREJO*. *PRLB\_BPS\_2\_2020*. (n.d.).

- Program, A. S., & Kenotariatan, S. M. (2022). *FIAT IUSTITIA: JURNAL HUKUM PERAN DAN KEWENANGAN NOTARIS TERHADAP PENDAFTARAN IZIN USAHA MELALUISISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION*.
- Pung Karnantohadi. (2020). *Prinsip Hukum Pelayanan Perizinan Terpadu di Indonesia*. Kencana.
- R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio. (n.d.). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijke Wetboek]*.
- R.A Emma Nurita. (2019). *Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*. Refika Aditama.
- Selamat Lumban Gaol. (2018). Kedudukan Akta Notaris sebagai Akta di Bawah Tangan berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 8, No. 2 .
- Sibuea Mia Augina Romauli, Rachmi Sulistyarini, Hariyanto Susilo-Tanggung Jawab Perdata Notaris atas Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang Cacat Komparisi. (n.d.).
- Sjaifurahman dan Habib Adjie. (2016). *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Mandar Maju.
- Suhardi K. Lubis. (2006). *Etika Profesi Hukum*. Sinar Grafika.
- Wiradarma, I. W., & Westra, I. K. (2020). PENGATURAN PELAYANAN ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) DALAM RANGKA EASE OF DOING BUSINESS DI INDONESIA. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 9(1), 102. <https://doi.org/10.24843/ks.2020.v09.i01.p09>